



Implikasi Globalisasi terhadap Keberlangsungan Sistem Hukum Adat

**A Muhammad Iman Zulgarnain¹, Muhammad Watif², Lois Tandi Ombo³,
Rosmiati Palloan⁴, Sri Oktoviani Pakadang^{5*}**

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Makassar

*Email Correspondence: sripakadang7@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implications of globalization for the continuity of customary law systems and to examine the dynamics of interaction between local values and global modernization. In plural societies such as Indonesia, globalization not only offers opportunities through information exchange and expanded social networks, but also presents challenges to the position of customary law as a normative source regulating communal life. Economic modernization, technological penetration, and global cultural influences have the potential to shift the role of customary law, particularly in terms of the authority of customary institutions, traditional dispute-resolution practices, and the legitimacy of customary norms within the national legal system. This study employs a literature review method by examining various theoretical and empirical studies related to globalization, social change, and the revitalization of customary law across different local communities. The findings show that globalization has ambivalent implications: on one hand, it drives the erosion of traditional values, yet on the other hand, it opens space for adaptation, institutional strengthening, and formal recognition of customary law through state policies. These findings highlight the importance of strategies for protecting and revitalizing customary law so that it remains relevant and able to function as cultural identity and a normative source within the national legal framework.

Key Words: Globalization, law, customary law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi globalisasi terhadap keberlangsungan sistem hukum adat serta menelaah dinamika interaksi antara nilai-nilai lokal dan arus modernisasi global. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, globalisasi tidak hanya menghadirkan peluang berupa pertukaran informasi dan perluasan jaringan sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap posisi hukum adat sebagai sumber norma yang mengatur kehidupan sosial-komunal. Modernisasi ekonomi, penetrasi teknologi, dan pengaruh budaya global berpotensi menggeser peran hukum adat, terutama pada aspek kewenangan lembaga adat, praktik penyelesaian sengketa tradisional, serta legitimasi norma adat dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan menelaah berbagai studi teoritis dan empiris terkait globalisasi, perubahan sosial, dan revitalisasi hukum adat pada berbagai komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi memiliki implikasi ambivalen: di satu sisi mendorong erosi nilai-nilai tradisional, namun di sisi lain membuka ruang adaptasi, penguatan kelembagaan, dan pengakuan formal terhadap hukum adat melalui kebijakan negara. Temuan ini menegaskan pentingnya strategi perlindungan dan revitalisasi hukum adat

agar tetap relevan dan mampu berfungsi sebagai identitas kultural serta sumber norma dalam tata hukum nasional.

Kata Kunci: Globalisasi, hukum, hukum adat

Pendahuluan

Globalisasi, sebagaimana diuraikan oleh Gorga et al., (2023), telah berkembang menjadi proses yang menembus hampir seluruh dimensi kehidupan manusia modern. Fenomena ini tidak lagi dimaknai sebatas sirkulasi komoditas lintas negara, tetapi telah berubah menjadi jaringan interaksi global yang mencakup aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi. Dalam realitas kontemporer, globalisasi menghadirkan perubahan besar terhadap tatanan masyarakat, termasuk bidang hukum yang menjadi instrumen normatif dalam mengatur ketertiban sosial. Sejalan dengan argumentasi Fauzan, (2024), sistem hukum merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak paling kuat dari dinamika global ini.

Indonesia, yang terletak pada jalur strategis penghubung Asia dan Pasifik, tidak dapat mengabaikan pengaruh globalisasi terhadap struktur hukum nasionalnya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, disertai pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak, menuntut adanya kemampuan adaptif dari sistem hukum Indonesia. Keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional membuat hukum nasional harus mampu merespons perubahan global tanpa kehilangan pijakan pada nilai-nilai budaya domestik. Dengan demikian, posisi Indonesia dalam sistem internasional mengharuskannya menjaga hukum nasional agar tetap tanggap terhadap tuntutan global sekaligus tetap merefleksikan karakter sosial lokal. Pengaruh globalisasi terhadap hukum Indonesia menjadi relevan untuk dikaji karena ia membawa arus informasi, ideologi, investasi, dan regulasi internasional yang berdampak langsung pada perumusan dan implementasi kebijakan hukum. Putra & Halim, (2023) menegaskan bahwa perkembangan hukum di Indonesia kini tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika internal negara, tetapi juga oleh tekanan harmonisasi global yang menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan norma hukum nasional dengan standar internasional. Hal ini berarti bahwa pengembangan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari realitas global yang menuntut keterbukaan dan modernisasi.

Di sisi lain, salah satu komponen penting dalam sistem hukum Indonesia yang turut terdampak oleh globalisasi adalah hukum adat. Hukum adat merupakan sistem nilai dan norma yang tumbuh dari kebudayaan lokal dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat, hukum adat memiliki kedudukan sentral sebagai pedoman perilaku, mekanisme penyelesaian konflik, serta sarana menjaga keseimbangan hubungan antarindividu, komunitas, dan lingkungan. Naufal Nabaqi, (2023) menekankan bahwa hukum adat berfungsi sebagai pilar identitas kultural masyarakat adat dan menjadi bagian penting dari keberagaman hukum Indonesia.

Akan tetapi, globalisasi membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memandang nilai, struktur sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Masyarakat semakin terpapar pada sistem hukum modern yang menekankan rasionalitas, efisiensi, dan orientasi individual. Hal ini berbeda dengan orientasi hukum adat yang mengutamakan solidaritas komunal dan musyawarah. Pergeseran nilai tersebut menciptakan tantangan besar bagi keberlangsungan hukum adat, terutama ketika masyarakat lebih memilih mekanisme hukum formal negara yang dianggap lebih memberikan kepastian. Konoras, (2016) menyatakan bahwa hukum adat yang sebelumnya hidup sebagai "*living law*" kini mengalami erosi eksistensi. Dalam praktik, masyarakat adat sering kali menghadapi masalah serius ketika hak-hak tradisional mereka berhadapan dengan regulasi formal yang digunakan untuk melindungi investasi. Contoh kasus yang tampak jelas adalah sengketa tanah adat atau konflik pengelolaan sumber daya

alam. Dalam banyak situasi, hukum positif negara lebih memberi ruang kepada investor besar demi kepentingan pembangunan ekonomi, sehingga hak-hak masyarakat adat terpinggirkan.

Perkembangan hukum nasional yang mengarah pada adopsi *civil law* dan *common law* serta kebijakan hukum yang mendorong kodifikasi mempercepat reduksi ruang bagi hukum adat. Kecenderungan negara untuk memperkuat keseragaman regulasi membuat hukum adat sering kali tidak memperoleh tempat dalam sistem hukum formal. Selain itu, transformasi hukum positif, terutama dalam sektor ekonomi, yang semakin condong pada penerapan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diuraikan oleh Fauzan, (2024); Konoras, (2016), menambah tekanan bagi hukum adat yang tidak berkembang secepat sistem hukum lainnya. Dualitas sistem hukum juga terlihat dalam sektor ekonomi, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, hukum kontrak, dan perusahaan. Keberadaan sistem konvensional di satu sisi dan sistem berbasis syariah di sisi lain menunjukkan bahwa hukum nasional terus berupaya menampung keragaman kebutuhan masyarakat modern. Walaupun demikian, dinamika ini semakin menegaskan bahwa hukum adat tidak memperoleh perhatian yang sama, sehingga posisinya semakin termarginalkan dalam struktur hukum Indonesia.

Meski demikian, terdapat pandangan yang menyoroti kesamaan penting antara prinsip syariah dan hukum adat. Keduanya sama-sama menekankan nilai-nilai keseimbangan, keadilan sosial, serta larangan praktik eksploitatif. Keduanya juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Kesamaan nilai tersebut menunjukkan bahwa hukum adat sejatinya memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Namun kenyataan empiris menunjukkan bahwa persepsi negatif terhadap hukum adat sebagai sistem yang tradisional dan kuno membuatnya dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia modern. Pandangan bahwa hukum adat tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan globalisasi membuat hukum adat semakin tersisih dalam praktik penyelesaian masalah. Masyarakat dan aparat hukum cenderung mengedepankan hukum positif, meskipun dalam banyak kasus penyelesaian melalui mekanisme adat sebenarnya lebih efektif dan sesuai dengan nilai lokal. Dominasi cara pandang formal-birokratis dalam sistem hukum negara sering kali justru memperpanjang proses penyelesaian konflik dan mengabaikan konteks sosial budaya masyarakat.

Kebijakan hukum nasional yang berorientasi pada unifikasi dan modernisasi turut mempersempit ruang bagi praktik hukum adat. Konflik-konflik sosial, lingkungan, dan komunal yang semestinya dapat diselesaikan melalui mekanisme adat sering kali dipaksakan masuk dalam jalur hukum formal negara. Akibatnya, penyelesaian menjadi kurang efektif dan tidak jarang menimbulkan ketidakpuasan karena tidak mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat. Dalam konteks ini, analisis mengenai bagaimana globalisasi memengaruhi keberlanjutan hukum adat menjadi isu yang sangat penting. Globalisasi menciptakan situasi paradoks. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi penguatan perlindungan hak-hak masyarakat adat melalui berbagai instrumen global, terutama terkait isu lingkungan dan tanah adat. Di sisi lain, globalisasi juga mendorong negara untuk menyesuaikan kerangka hukumnya dengan standar internasional yang cenderung mengutamakan uniformitas dan kepastian hukum formal. Akibatnya, keberagaman hukum adat sering kali tidak memperoleh tempat dalam proses modernisasi hukum nasional.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang sistematis untuk memastikan bahwa hukum adat tetap dapat hidup dan memiliki peran dalam pembentukan hukum nasional. Penguatan hukum adat bukan berarti menolak modernisasi, tetapi menempatkannya secara proporsional dalam kerangka hukum negara. Nilai-nilai hukum adat seperti musyawarah, harmoni sosial, dan keberlanjutan dapat diintegrasikan ke dalam regulasi modern sehingga terbentuk sistem hukum nasional yang tidak hanya mengikuti tuntutan global tetapi juga mencerminkan identitas budaya bangsa. Jika tidak dilakukan upaya pelestarian yang serius, hukum adat

berisiko kehilangan relevansinya dan tersingkir dari kehidupan hukum Indonesia, padahal ia merupakan bagian penting dari karakter sosial, budaya, dan moral bangsa.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode literatur review (Cresswell, 2017; Snyder, 2019). Dimana penelitian ini didasarkan pada pengkajian berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan sekaitan dengan dampak globalisasi terhadap sistem hukum adat. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak globalisasi terhadap sistem hukum adat melalui pengkajian sumber-sumber ilmiah yang telah tersedia. Metode ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan-temuan teoritis dan empiris secara sistematis tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian dapat menghasilkan sintesis konseptual yang mendalam mengenai dinamika interaksi antara globalisasi dan keberlangsungan hukum adat.

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian mengenai bagaimana globalisasi memengaruhi eksistensi, legitimasi, dan praktik hukum adat dalam masyarakat kontemporer. Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi literatur melalui penelusuran berbagai database akademik, perpustakaan digital, dan repositori ilmiah. Kriteria pengumpulan literatur mencakup relevansi topik, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pemahaman hubungan antara globalisasi dan transformasi hukum adat. Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis melalui pendekatan tematik untuk menemukan pola-pola pemikiran yang konsisten mengenai perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dipicu oleh globalisasi.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa globalisasi memberikan dampak ambivalen terhadap sistem hukum adat. Di satu sisi, globalisasi berpotensi melemahkan peran hukum adat karena meningkatnya dominasi hukum negara, harmonisasi standar hukum internasional, dan penetrasi nilai-nilai modern yang mendorong pergeseran pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda. Modernisasi ekonomi dan perkembangan teknologi juga menggeser mekanisme tradisional penyelesaian sengketa serta mengurangi otoritas lembaga adat. Kondisi ini menyebabkan sebagian praktik adat kehilangan legitimasi sosialnya.

Namun di sisi lain, literatur menunjukkan bahwa globalisasi juga membuka peluang bagi revitalisasi hukum adat. Akses terhadap informasi global dan meningkatnya kesadaran internasional mengenai hak-hak masyarakat adat memberikan ruang bagi komunitas adat untuk memperkuat posisi mereka, baik melalui advokasi, revitalisasi lembaga adat, maupun pengakuan formal dari negara. Globalisasi, dalam konteks tertentu, justru mendorong pengakuan terhadap identitas lokal dan keberlanjutan nilai-nilai tradisional sebagai sumber kearifan komunal.

Analisis literatur lebih lanjut menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara globalisasi dan hukum adat bersifat kompleks dan non-linear. Respons komunitas adat terhadap globalisasi berbeda-beda tergantung pada kondisi sosial, politik, ekonomi, dan historis masing-masing komunitas. Sebagian komunitas mengalami pelemahan tradisi, sementara yang lain mampu beradaptasi dan mempertahankan esensi nilai adat meskipun terjadi perubahan di lingkungan eksternal. Adaptasi tersebut dapat berupa modifikasi norma adat, penguatan struktur kelembagaan, atau integrasi unsur-unsur baru tanpa menghilangkan identitas asli.

Metode literatur review juga mengungkap berbagai tantangan dalam harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Negara sering berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan modernisasi hukum dengan pluralitas sistem hukum lokal. Beberapa kebijakan memperkuat kedudukan hukum adat, sementara yang lain justru melemahkannya.

Literatur memberikan gambaran bahwa keberhasilan harmonisasi sangat bergantung pada komitmen negara dalam mengakui pluralisme hukum serta keterlibatan aktif komunitas adat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa globalisasi bukan semata ancaman bagi hukum adat, tetapi juga peluang bagi revitalisasi nilai-nilai lokal. Metode literatur review memberikan gambaran menyeluruh mengenai interaksi dinamis antara kekuatan global dan lokal, serta membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang belum banyak dikaji seperti peran ekonomi global, generasi muda, dan dinamika internal komunitas adat dalam mempertahankan hukum adat di era globalisasi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Van Vollenhoven sebagaimana dikutip dalam Soetoto et al., (2021), hukum adat dipahami sebagai sekumpulan kode etik yang komprehensif, yang walaupun memiliki konsekuensi sebagaimana halnya hukum positif sehingga dapat disebut sebagai “hukum” namun tidak mengalami proses kodifikasi, sehingga tetap berada dalam ranah kebiasaan. Pernyataan tersebut memberikan pemahaman fundamental bahwa hukum adat merupakan salah satu sumber utama yang berfungsi sebagai fondasi dalam pembentukan hukum nasional. Dalam perspektif yang lebih luas, setiap sistem hukum pada hakikatnya merupakan suatu tatanan yang tersusun atas seperangkat kaidah atau aturan yang keberadaannya dilandasi oleh kesepakatan kolektif serta suatu kesatuan batin dalam masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum adat berakar pada kesadaran sosial dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

Cara berpikir masyarakat Indonesia yang menjadi dasar bagi tumbuh kembangnya hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dengan cara berpikir yang berkembang dalam sistem hukum Barat, baik pada *civil law system* maupun *common law system*. Kedua sistem hukum tersebut selama ini menjadi referensi utama bagi pembentukan berbagai kerangka hukum nasional di banyak negara. Namun, di Indonesia, struktur dan substansi hukum adat justru menjadi dasar yang kuat karena mencerminkan identitas kolektif masyarakat. Wiranata, (2005) menegaskan bahwa hukum adat memiliki posisi khusus dalam sistem hukum nasional, karena ia menjadi bagian integral dari hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara dalam tatanan ketatanegaraan. Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan hanya peninggalan sejarah, melainkan entitas hukum yang hidup, berkembang, dan memiliki kekuatan mengikat.

Hukum adat di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan kompleks, sejalan dengan tingginya tingkat keberagaman suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Keberagaman ini mencakup berbagai periode, fase perkembangan, serta perubahan nilai dan norma yang terjadi sesuai dinamika masyarakat adat. Sejak masa pra-kolonial, hukum adat telah melekat sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat serta menjadi pedoman dalam menentukan tindakan, menyelesaikan sengketa, dan mengatur hubungan sosial. Wiranata, (2005) menyatakan bahwa hukum adat telah memainkan peranan penting dalam mengelola kehidupan komunal dan memberikan arah serta makna bagi struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hukum adat bukan sekadar norma, namun juga identitas budaya yang menegaskan keberadaan suatu kelompok masyarakat.

Seiring perjalanan waktu, hukum adat mengalami proses transformasi dan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Suriyaman & Pide, (2017) menjelaskan bahwa selama berabad-abad hukum adat tidak bersifat statis, melainkan senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemampuan beradaptasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kelenturan internal yang memungkinkan ia bertahan menghadapi perkembangan zaman. Akan tetapi,

dalam konteks kontemporer, faktor eksternal seperti pengaruh globalisasi menjadi salah satu tantangan besar yang perlu dicermati.

Globalisasi membawa dampak yang semakin kompleks terhadap keberlangsungan hukum adat seiring meningkatnya intensitas interaksi antara masyarakat lokal dan masyarakat global. Dalam kehidupan modern, penetrasi globalisasi menghadirkan perubahan yang signifikan dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Globalisasi tidak hanya menciptakan arus informasi yang cepat dan tidak terbatas, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai baru yang sering kali berbeda dengan nilai-nilai tradisional masyarakat lokal. Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi sistem hukum adat serta nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh komunitas adat.

Akibat dari perubahan tersebut, keberlanjutan dan konsistensi hukum adat berpotensi mengalami ancaman yang cukup serius. Perubahan nilai sosial dapat memunculkan berbagai tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya suatu suku bangsa. Selain itu, perbedaan antara tradisi dan modernitas sering kali memicu ketegangan internal dalam masyarakat adat, terutama ketika norma lokal harus berhadapan dengan nilai-nilai global yang dianggap lebih modern dan progresif. Pengaruh budaya luar, sistem hukum modern yang berbasis hukum positif, serta nilai-nilai global turut membentuk realitas baru yang kompleks bagi masyarakat lokal. Kehadiran realitas tersebut berpotensi mengubah dinamika serta cara masyarakat memaknai dan menerapkan hukum adat.

Globalisasi juga memberikan dampak terhadap kedudukan hukum adat dalam struktur hukum nasional. Arus modernisasi ekonomi, kemajuan teknologi, dan penetrasi budaya asing berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat. Perubahan pola pikir ini sering kali berhubungan dengan perubahan nilai-nilai, aspirasi, dan gaya hidup yang terintegrasi dengan budaya global. Dalam konteks ini, beberapa praktik hukum adat berpotensi terpinggirkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Burhanudin, (2021) menyatakan bahwa modernisasi sistem hukum nasional berbasis hukum positif sering kali membuat tradisi hukum adat tersisih, bahkan berpotensi terancam keberadaannya.

Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya merupakan wujud dari kebutuhan hukum masyarakat yang majemuk. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sejumlah peraturan modern sering kali tidak dapat diterima secara sepenuhnya oleh sebagian masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa hukum tradisional tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga dirumuskan dalam bentuk yang dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Rumusan hukum adat yang bersifat umum dan adaptif menjadi penting agar dapat berfungsi secara efektif di tengah masyarakat modern.

Dalam kerangka hukum nasional, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung keselarasan antara globalisasi dan sistem hukum adat di Indonesia. Pertama, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum menegaskan pentingnya supremasi hukum dalam mengatur kehidupan berbangsa. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum adat yang mengupayakan kehidupan yang harmonis, teratur, dan seimbang dalam masyarakat. Namun demikian, globalisasi menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan kedaulatan hukum nasional di tengah arus informasi dan ideologi hukum global yang terus berkembang. Mayasari, (2017) menegaskan bahwa pasal ini menjadi pijakan untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap konsisten dengan nilai-nilai lokal dan kepentingan nasional di tengah penetrasi global.

Kedua, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini relevan dalam konteks perlindungan tenaga kerja dan pembangunan ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh globalisasi. Kebijakan ekonomi yang responsif dan berkeadilan diperlukan untuk mengatasi ketimpangan

sosial ekonomi yang mungkin semakin tajam akibat integrasi ekonomi global. Seperti diuraikan sebelumnya, globalisasi ekonomi berpengaruh terhadap kedudukan hukum adat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam, pola kerja, dan struktur pendapatan masyarakat adat.

Ketiga, Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai memiliki relevansi kuat dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia. Namun globalisasi juga menghadirkan tantangan terkait perlindungan hak individu dari intervensi budaya dan nilai asing. Dalam konteks ini, hukum adat sering kali mengalami pengurangan peran, terutama dalam menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keteraturan sosial dalam komunitas lokal.

Dari ketiga pasal tersebut terlihat bahwa hukum adat memiliki pengaruh yang cukup besar dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat dapat dipahami sebagai “hukum yang hidup” karena keberadaannya selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta perubahan zaman. Globalisasi memiliki pengaruh terhadap tumbuhnya kesadaran baru dalam masyarakat, yang pada akhirnya menjadi nilai baru, diimplementasikan melalui perilaku, sopan santun, dan kebiasaan, serta berkembang menjadi norma hukum baru.

Perubahan nilai dan kesadaran masyarakat sebagai konsekuensi globalisasi, terutama dalam bidang teknologi dan informasi, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi isi, corak, dan arah perkembangan sistem hukum nasional. Kendati demikian, hukum adat sebagai bentuk kesadaran budaya bangsa tetap memiliki peran sentral. Hukum adat merupakan ekspresi langsung dari perasaan hukum masyarakat Indonesia yang berakar pada tata budaya nasional. Oleh karena itu, hukum adat tetap memegang peranan yang signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Wulansari, (2014) menjelaskan bahwa dalam era globalisasi, keberadaan hukum adat tidak akan tergeser sebagai salah satu sumber hukum nasional yang penting. Sudaryatmi, (2012) menambahkan bahwa meskipun hukum adat perlu beradaptasi dengan perubahan kesadaran sosial, asas-asas yang terkandung di dalamnya akan tetap menjadi referensi dalam setiap proses pembentukan hukum nasional.

Achid Masduki menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, hukum adat yang digunakan seharusnya bukan lagi hukum adat level persekutuan sebagaimana dikemukakan oleh F.D. Holleman yang memiliki ciri religius-magis, komunal, kontan, dan konkret, tetapi harus merupakan bentuk hukum adat yang telah mengalami transformasi. UU No.5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah memberikan perubahan signifikan, sehingga hukum adat berkembang menjadi religius-rasional, konsensual, berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bersifat abstrak. Dalam masyarakat industri, peran hukum adat menjadi penting terutama dalam mengatur masalah kepemilikan, menjaga fungsi sosial hak milik, memberikan kepastian hukum, serta menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan komunal. Syahbandir, (2010) menegaskan bahwa transformasi tersebut diperlukan agar hukum adat tetap relevan dalam menghadapi tuntutan modernitas.

Sehingga dapat diketahui bahwa globalisasi harus mendapat perhatian khusus dalam politik hukum nasional untuk menjaga eksistensi dari hukum adat. Sebab setiap kebijakan Pembangunan politik nasional hendaklah selalu menjadi perhatian perbedaan antara globalisasi hukum sebagai tuntutan globalisasi pada bidang-bidang lainnya dengan globalisasi hukum sebagai pengejawantahan dari diperankannya tanggung jawab internasional dari suatu negara. Sistem hukum global seharusnya dikembangkan hidup dalam sistem hukum adat yang berbeda-beda suku bangsa. Sistem hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus diupayakan mendapat perlindungan di dalam mengakomodasi sistem hukum global dalam mengimplementasikan globalisasi hukum di Indonesia.

Simpulan

Hukum adat dapat dipahami bahwa hukum adat adalah sumber yang digunakan sebagai bahan bagi terciptanya suatu hukum nasional. Hukum adat di Indonesia sendiri memiliki akar yang sangat panjang karena keberagaman suku yang ada di Indonesia. Hukum adat telah menjadi suatu landasan atau falsafah hidup masyarakat sejak zamanpra-kolonial hingga sampai saat ini. Selama ini hukum adat telah mengalami adaptasi terhadap adaptasi saat ini. Globalisasi telah memberi dampak terhadap keberlanjutan hukum adat di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan interaksi yang semakin intens antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari luar. Dari globalisasi perubahan pola pikir, serta nilai-nilai, sistem hukum yang teradopsi oleh msyarakat secara universal tidak dapat terhindarkan. Akibat pengaruh budaya asing, modesnisasi, serta penetrasi hukum nasional yang berbasis pada hukum positif membuat beberapa praktik hukum adat menjadi tergeser dan terancam keberadaannya. Globalisasi harus mendapat perhatian khusus dalam politik hukum nasional untuk menjaga eksistensi dari hukum adat. Hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional harus diupayakan mendapat perlindungan di dalam mengakomodis sistem hukum global dalam mengimpelemntasikan globalisasi hukum di Indonesia.

Referensi

- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.2906/salimiya.v2i4.466>
- Cresswell, J. W. (2017). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi ketiga. In *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fauzan, M. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Sistem Hukum Nasional di Indonesia : Tantangan dan Peluang. *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 1–13.
- Gorga, A. K., Sitorus, S., Vigopang, G. C., & Sally, J. N. (2023). Dampak Globalisasi Terhadap Keberlanjutan Hukum Adat Di Indonesia. *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 180–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.572349/civilia.v2i2.555>
- Konoras, A. (2016). Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 1–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v14i2.370>
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94–114.
- Naufal Nabaqi, A. (2023). Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 1(1), 1–23.
- Putra, R. K. C., & Halim, H. (2023). Peran Dan Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi: Perspektif Keberlanjutan Budaya Lokal. *Jurnal Hukum*, 20(2), 873–882.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media.
- Sudaryatmi, S. (2012). Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(4), 572–578. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.41.4.2012.572-578>
- Suriyaman, A., & Pide, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media.
- Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*,

12(1), 1–13.

Wiranata, I. G. A. B. (2005). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Citra Aditya Bakti.

Wulansari, C. D. (2014). *Hukum Adat Indonesia*.